

Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak

Idi Dimiyati

Universitas Sultan Ajen Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang - Banten
Email: ididimiyati@gmail.com

Abstract: *The transparency of public information is one of important elements to embody good governance. The commission for transparency and participation (KTP) at Lebak, Banten Provincial government, has empowered people to create transparency of public information. This qualitative research with case studies reveals the community empowerment model made by KTP. The result shows a model of people empowerment characterised by structural approach and cultural approach. The structural approach is embodied in the formation of Citizens Information Centre (PIW), whilst the cultural approach is represented in the arrangement of a Coffee Morning programme, a public consultation and socialization regarding the transparency of public information as citizen's rights.*

Key words: *transparency, community empowerment, public information, the commission for transparency and participation.*

Abstrak: *Transparansi informasi publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan good governance. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah memberdayakan masyarakatnya guna menciptakan transparansi informasi publik. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini mengungkap model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KTP. Hasil penelitian memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan membentuk Pusat Informasi Warga (PIW) di seluruh Kecamatan. Sedangkan pendekatan kultural ditempuh dengan menggelar coffee morning serta mengadakan konsultasi publik dan sosialisasi terkait transparansi informasi publik yang menjadi hak warga negara.*

Kata Kunci: *transparansi, pemberdayaan masyarakat, informasi publik, komisi transparansi dan partisipasi.*

Di era transparansi informasi saat ini, transparansi informasi publik telah menjadi entitas utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis. Hal ini sangat disadari oleh Pemerintahan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oleh karenanya, pada tahun 2005 Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lebak dan kemudian disahkan oleh Bupati Lebak dalam sebuah Surat Keputusan. Artinya,

sebelum UU No.14 Tahun 2008 tentang Transparansi Informasi Publik disahkan oleh pemerintah, ternyata Kabupaten Lebak sudah lebih dulu melakukan langkah nyata mewujudkan transparansi informasi publik dengan membentuk KTP Lebak. Landasan hukum berdirinya KTP Lebak adalah Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di

Kabupaten Lebak. Pasal 21 Perda ini menyebutkan, untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Hadirnya KTP di Kabupaten Lebak memberikan harapan akan terkoreksinya ketertutupan informasi publik yang banyak dilakukan badan publik selama ini, yang dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Alpanya transparansi dalam pemerintahan dinilai berkorelasi dengan kinerja aparat yang buruk, serta maraknya manipulasi informasi dapat melahirkan kesenjangan sosial, ekonomi, budaya dan hukum dalam masyarakat (Samsuri, 2004:19).

Usaha membuka akses informasi publik yang selama ini sangat tertutup jelas tak mudah. Berbagai kendala, entah bersifat struktural atau pun kultural harus dihadapi oleh KTP Kabupaten Lebak. Setidaknya seperti diungkapkan Edward T Hal (1976, dalam Mulyana, 2004:46) kultur birokrasi di Indonesia berbeda dengan masyarakat barat yang memiliki budaya konteks rendah. Masyarakat Indonesia sebagaimana masyarakat di Asia pada umumnya memiliki budaya konteks tinggi, yang salah satunya ditandai jika mereka berkomunikasi, makna atau pesan yang ingin disampaikan samar atau tersembunyi. Sementara di sisi lain, secara struktural perlu reformasi birokrasi yang selama ini terkesan tertutup. Tanpa pengembangan komunikasi yang sehat, tidak mungkin mampu membangun birokrasi yang sehat.

Akibat dari kenyataan demikian, tentu pelaksanaan transparansi informasi publik tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Informasi Publik (KIP) seperti disebut dalam UU No. 14 tahun 2008. Transparansi informasi publik haruslah melibatkan masyarakat secara luas, sebab masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan transparansi informasi publik serta pemanfaatannya. Masyarakat idealnya proaktif untuk memberikan masukan dan mengkritisi segala macam kebijakan publik yang dikeluarkan maupun yang dilaksanakan pemerintah. Ini sesuai dengan pernyataan Franz Magnis Suseno (1988), bahwa kontrol masyarakat terhadap negara dalam sistem demokrasi mutlak dilakukan. Kontrol masyarakat ini bisa melalui dua jalur. Pertama, melalui jalur langsung yakni dengan mekanisme pemilihan umum. Kedua, melalui jalur tak langsung yakni melalui transparansi informasi. Tegasnya, transparansi informasi menjadi bagian esensial dari penyelenggaraan pemerintahan publik (public governance) yang baik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana membangun masyarakat yang bisa melakukan kontrol dan partisipatif seperti diidealkan F Magnis Suseno. Di sinilah pentingnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara. Pemahaman itu salah satunya dalam hal transparansi informasi publik yang selama Orde Baru sangat tertutup bagi masyarakat. Di sinilah perlunya upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pemahaman dan partisipasi mereka.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan transparansi informasi publik ini mendapatkan contoh kasus yang baik pada Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak, Banten. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KTP Lebak itu berupaya agar masyarakat tak sekedar menjadi obyek transparansi informasi, tapi juga sekaligus menjadi subyek transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan inilah, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam hal transparansi informasi publik pada akhirnya bisa meningkat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penting untuk mengetahui lebih jauh pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KTP Kabupaten Lebak. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi seputar Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak?

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Payne (1997:266) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek

hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat oleh Dharmawan (2002), diterjemahkan sebagai suatu proses pemenuhan energi yang cukup, sehingga masyarakat mampu untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh bargaining power yang lebih besar, membuat keputusan mereka sendiri, dan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik.

Oleh karenanya, proses pemberdayaan masyarakat (community empowerment) pada intinya adalah upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan (power), aksesibilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif (Zimmerman, 1995).

Signifikansi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kasus KTP Kabupaten Lebak

Komisi Transparansi dan Partisipasi atau disingkat dengan KTP adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 No. 10 Seri E) tentang Transparansi dan

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. Komisi ini berfungsi mengawal implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2004 agar dapat berjalan secara efektif, yakni terciptanya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. KTP Kabupaten Lebak yang terbentuk pada tanggal 25 Juli 2005 merupakan komisi transparansi yang kali pertama kali terbentuk di Indonesia. Pembentukannya beberapa tahun mendahului Komisi Informasi Publik (KIP) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sampai April 2012, keanggotaan KTP Kabupaten Lebak berjumlah lima orang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris merangkap anggota dan tiga orang anggota. Tugas mereka secara kelembagaan antara lain: 1). Melakukan pengawasan dan konsultasi berbagai pihak terkait transparansi informasi publik, 2). Melakukan pengkajian, perumusan, dan pengusulan berbagai aspirasi masyarakat kepada DPRD, 3). Melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala oleh badan publik, dan 4). Menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan transparansi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, KTP Kabupaten Lebak memandang penting pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat mengenai informasi publik. Mereka menilai transparansi informasi publik yang wajib dilakukan oleh badan publik

akan terwujud lebih permanen manakala masyarakat mengetahui hak-haknya akan informasi publik. Pun ketika transparansi informasi publik telah hadir di tengah masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkannya secara optimal. Selama ini, realitasnya keran kebebasan informasi publik yang sudah terbuka luas pun pada akhirnya belum diimbangi dengan partisipasi masyarakat. Bahkan, transparansi informasi publik justru lebih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti 'wartawan bodrek' dan LSM-LSM yang tak jelas untuk mengeruk keuntungan pribadi mereka. Dengan demikian, target dari transparansi informasi publik dalam rangka menciptakan masyarakat partisipatif dan demokratis menjadi sesuatu yang cukup berat.

Untuk menjawab persoalan itu, dalam jangka panjang KTP Kabupaten Lebak menilai penting untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Pemberdayaan masyarakat ini penting dilakukan karena erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama. Artinya, tanpa pemberdayaan masyarakat maka usaha untuk membangun transparansi informasi publik menuju masyarakat yang demokratis akan menemui hasil yang sesaat atau sementara. Hal ini terjadi karena pembangunan, dalam berbagai bidang, digerakkan oleh kelompok elite birokrasi pemerintah atau dengan kata lain paradigmanya masih bersifat *top-down*. Oleh

karena itu, perlu orientasi baru pembangunan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, termasuk dalam konteks ini upaya membangun transparansi informasi publik yang dilakukan oleh KTP Kabupaten Lebak.

Melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai varian programnya, KTP Kabupaten Lebak menggerakkan masyarakat agar mampu menjadi subyek pembangunan menciptakan transparansi informasi publik. Bukan seperti selama ini, sekedar obyek transparansi informasi publik yang berusaha diwujudkan di Kabupaten Lebak sejak hadirnya KTP Kabupaten Lebak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni dengan pendekatan studi kasus. Deddy Mulyana mengungkapkan bahwa sebagai sebuah varian pendekatan dalam penelitian kualitatif, penelitian studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas/lembaga), suatu program atau suatu situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2004:201).

Sesuai objek penelitian ini, yakni persoalan model pemberdayaan masyarakat dalam transparansi informasi publik di

Kabupaten Lebak maka sasaran yang ditentukan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait langsung dengan transparansi informasi di Kabupaten Lebak, terutama masyarakat yang menjadi stakholders utama dalam upaya pemberdayaan menciptakan transparansi informasi publik, yakni para relawan yang tergabung dalam Pusat Informasi Warga (PIW) Kabupaten Lebak yang selama ini membantu KTP Kabupaten Lebak menjalankan pemberdayaan tingkat grass root dalam mendorong partisipasi dan transparansi informasi publik. Pun para komisioner KTP Lebak periode 2008-2012 yang melakukan upaya pemberdayaan terkait transparansi dan partisipasi. Selain itu, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, informan penelitian berkembang sesuai perjalanan penelitian di lapangan, tentu dengan landasan berpikir bahwa perubahan informan dilakukan sesuai kebutuhan penelitian demi menjawab pertanyaan penelitian, yakni seputar pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak.

Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non-partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi dokumentasi (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menangkap dan memahami peristiwa secara holistik, maka pengumpulan data dilakukan melalui interaksi dengan informan penelitian.

Data yang berhasil dikumpulkan diproses menurut kategori urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dikonsentrasikan menggunakan model pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif kultural dan struktural. Kedua aspek ini lazim digunakan karena pemberdayaan masyarakat dalam banyak aspek, termasuk pemberdayaan pada aspek komunikasi partisipatif dalam upaya menciptakan transparansi informasi publik oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak.

HASIL PENELITIAN

Keberadaan Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam Proses Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak

Keberadaan komisi transparansi dan partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak bisa dikatakan cukup fenomenal. KTP Kabupaten Lebak yang resmi terbentuk pada tanggal 25 Juli 2005 berdasarkan SK Bupati Lebak Nomor 188.53/Kep.183/Huk/2005 merupakan komisi transparansi dan partisipasi yang kali pertama terbentuk di Indonesia. Ketika UU transparansi informasi publik (KIP) No. 14 tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Informasi Publik di tingkat nasional hingga daerah masih sekedar wacana, Perda No 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak yang menjadi landasan hukum berdirinya KTP Kabupaten Lebak sudah

disahkan pada tanggal 1 Juni 2004. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya mendukung transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak telah lebih dulu maju dibandingkan semua daerah kabupaten/kota lain di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan tingkat pusat sekalipun, Kabupaten Lebak secara yuridis formal telah lebih dulu menjamin transparansi informasi publik.

Berdasarkan hal ini menjadi wajar jika kemudian KTP Kabupaten Lebak dianggap sebagai pilot project bagi upaya membangun transparansi dan partisipasi publik di Indonesia. Sejak tahun awal pembentukan (2005) banyak daerah kabupaten/ kota serta instansi pemerintah pusat ataupun daerah yang datang ke Kabupaten Lebak untuk belajar atau studi banding tentang bagaimana membangun transparansi informasi publik, mulai dari gagasan tentang perda transparansi dan partisipasi maupun pembentukan dan optimalisasi peran lembaga komisi transparansi dan partisipasi.

Mereka yang menjadikan KTP Kabupaten Lebak sebagai pilihan untuk belajar mengelola transparansi informasi dan partisipasi itu cukup banyak. Beberapa data bisa ditampilkan dalam konteks ini. Misalnya, dari Kabupaten Bulukamba, Provinsi Sulawesi Selatan. Lima anggota KTP Kabupaten Bulukamba yang saat itu baru terbentuk, bersama beberapa pejabat daerah Kabupaten Bulukamba, seperti Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bulukamba, Umrah Asnawi; Kepala Bagian Hukum, Samsul Mulhiyat; Kepala Bagian

Pemerintahan, A Kurniady; Asisten Daerah bidang Tata Praja, A Amal; sengaja datang ke KTP Kabupaten Lebak pada tanggal 29 Oktober tahun 2007. Mereka mengaku masih bingung untuk menjalankan peran dan fungsi KTP yang baru saja terbentuk di Kabupaten Bulukamba (Radar Banten, Selasa 30 Oktober 2007).

Di tingkat Kabupaten Lebak sendiri, keberadaan KTP Kabupten Lebak dalam proses transparansi informasi publik dapat dilihat secara nyata. Aisyah Ahyar, konsultan P2TPD yang datang ke Kabupten Lebak ketika program ini diluncurkan akhir tahun 2002 bercerita panjang tentang bagaimana kondisi transparansi informasi di Kabupten Lebak ketika kali pertama datang.

“ .. saat awal saya masuk Lebak, masih sulit sekali untuk akses informasi, jangankan di Lebak bahkan mungkin seluruh wilayah di Indonesia pun sama. Dengan kondisi seperti itu, dalam tahap tertentu kita memahami kondisi psikologis banyak pihak di Lebak ketika waktu itu saya dorong agar terbuka. Saya bisa katakan mereka mengalami shock.

Ketertutupan waktu itu misalnya bisa kita gambarkan dalam satu kenyataan, saat kita minta dokumen APBD Lebak sangat susah sekali dokumen itu untuk diakses. Sampai kemudian kami dapat melalui pendekatan secara personal dari pak Sanuji, satu-satunya anggota DPRD Lebak dari PKS waktu itu. Saya dengar, setelah itu ia ditegur oleh ketua DPRD Lebak dan perbuatannya memberikan dokumen APBD Lebak kepada saya dianggap sebagai bentuk perilaku membocorkan rahasia negara.”

Setelah Perda transparansi dan partisipasi disahkan dan kemudian disusul terbentuknya KTP Kabupaten Lebak, kondisi transparansi informasi publik di Kabupten Lebak seolah berubah 180 derajat. Hal ini tergambar misalnya dari akses terhadap dokumen APBD.

“Seluruh dokumen APBD Kabupten Lebak saat ini bisa diminta oleh siapa saja di Kabupten Lebak. Bahkan, bukan hanya diberikan jika diminta, tapi tiap tahun KTP Kabupten Lebak bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Lebak menerbitkan poster APBD Kabupten Lebak. Oleh sebab itu, kini, warga Kabupten Lebak bisa menemukan poster anggaran pendapatan dan belanja daerah, lengkap dengan perincian proyek, biaya, dan kuasa anggarannya di banyak tempat, mulai pojok jalan, kantor kelurahan, hingga warung kopi”. (Wawancara dengan Aisyah Ahyar, Konsultan P2TPD Kabupaten Lebak).

Menurut Robert Chandra, sejak awal terlibat dalam tim yang mendorong lahirnya Perda transparansi merasa kondisi transparansi di Kabupten Lebak sejak kehadiran KTP jauh lebih baik, sebagaimana dikatanya sebagai berikut:

“Setidaknya seluruh informasi APBD pada semua SKPD di Lebak sudah bisa didapat dan diketahui publik. Memang informasinya sedikit, karena dimuat dalam bentuk poster. Meski demikian, paling tidak itu menjadi pemicu orang yang peduli terhadap pembangunan di wilayah masing-masing untuk ikut serta mengawasi, bukankah itu bentuk dari

1. Sejumlah pejabat Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkum & HAM) tercatat datang ke KTP Lebak pada Rabu, tanggal 21/10/2009. Kunjungan pejabat Depkum & HAM ini dalam rangka penelitian sekaligus mempelajari implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Hak-Hak Sipil dan Politik Depkum & HAM RI Ismardi Danardono mengatakan, KTP Kabupaten Lebak merupakan bagian dari barometer pembentukan dan pemberlakuan KIP di tingkat pusat atau nasional. “Bisa dikatakan, KIP itu akan mengadopsi KTP,” ungkapnya [HU Radar Banten, Kamis (22/10/2009)].

partisipasi. Meski sudah ada poster, tapi harus kita akui itu kan tidak bisa menjangkau semua lapisan. Apalagi kita juga belum membuat poster untuk APBD perubahan mengingat keterbatasan anggaran. Akan tetapi, minimal tiap kegiatan pembangunan, utamanya proyek fisik memiliki plang yang memuat kejelasan siapa yang mengerjakan, siapa pimpinan proyeknya, dan jumlah rupiahnya. Sehingga pengawasan oleh warga menjadi mudah dilakukan.” (Wawancara dengan Robert Chandra, Asisten II Bupati Lebak)

Pendapat senada juga disampaikan KH Ikwan Hadiyyin, Ketua FMS Lebak yang dua kali dipercaya menjadi ketua tim seleksi anggota KTP Kabupaten Lebak. Ia menilai keberadaan KTP sangat berpengaruh terhadap kondisi transparansi informasi publik di wilayah Lebak.

Di sisi lain, Robert Chandra pun mengakui, mungkin masih ada informasi publik yang terlupakan untuk disampaikan ke tengah-tengah publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Lebak. Akan tetapi, ia menjamin bahwa jika ada masyarakat yang meminta informasi atau dokumen publik apa pun, semua SKPD di Kabupaten Lebak akan terbuka untuk memberikannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Ade Bujhaerimi, komisioner KTP Kabupaten Lebak yang bertugas menjadi koordinator bidang pengawasan. Jika pun ada informasi publik yang dimohon oleh masyarakat ke badan publik ternyata tidak diberikan, KTP Kabupaten Lebak akan siap untuk membantu mendapatkannya.

PEMBAHASAN

Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak yang Dilakukan KTP Kabupaten Lebak

Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan transparansi informasi publik merupakan faktor kunci keberhasilan yang menjadikan transparansi informasi publik yang berjalan dalam satu wilayah berlangsung semu atau tidak, berumur panjang atau tidak. Hal ini disadari betul oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak sejak awal berdiri, sehingga berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya menciptakan transparansi informasi publik.

Pemberdayaan Masyarakat Secara Struktural

Secara struktural KTP Kabupaten Lebak melakukan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam upaya menciptakan transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak dengan cara membentuk Pusat Informasi Warga (PIW). PIW yang terbentuk di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak yang berjumlah 28 kecamatan ini berfungsi sebagai pusat informasi publik bagi warga, sekaligus 'perpanjangan tangan' KTP Kabupaten Lebak di tiap daerah kecamatan.

Secara legal formal koordinator relawan PIW kecamatan ini mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan dari ketua KTP Kabupaten Lebak dengan masa jabatan satu

tahun. Pelantikan pun dilakukan oleh KTP Kabupaten Lebak. Bahkan, jika dalam perjalannya pengurus atau biasa disebut sebagai relawan PIW diketahui melakukan pelanggaran, SK dapat dicabut dan pengurus bersangkutan dinyatakan diberhentikan sebagai PIW. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan KTP Kabupaten Lebak kepada PIW mencerminkan tugas dan tanggung jawab KTP Kabupaten Lebak.

Menurut penilaian Aisyah Ahyar, konsultan P2TPD Kabupaten Lebak, salah satu prestasi atau keberhasilan yang dibuat oleh KTP Lebak Periode sekarang (2009-2012) ini adalah pembentukan Pusat Informasi Warga (PIW) yang tersebar di semua kecamatan se-Kabupaten Lebak yang berjumlah 28 kecamatan. Hal ini juga dikatakan oleh Udin Syahrudin, sekretaris KTP Kabupaten Lebak yang kini sudah keluar karena memilih jadi PNS.

“Kalau dibilang prestasi monumental mungkin tidak. Akan tetapi, kita sekarang sudah membangun jejaring relawan yang kita sebut pusat informasi warga (PIW). Setiap kecamatan pada 28 kecamatan yang ada di Lebak telah didukung seorang relawan yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan KTP di sana. Walaupun mereka tidak sepenuhnya dapat menjalankan kewenangan seperti yang dimiliki komisioner KTP, setidaknya masyarakat di tiap kecamatan bisa langsung mendapat layanan yang relatif cepat terkait transparansi informasi publik dan partisipasi.”

Pusat informasi warga ini dibentuk oleh KTP sebagai salah satu upaya pemberdayaan warga untuk memperkuat pemenuhan hak

terhadap informasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Lebak. Menurut Tb. Munawar Azis, dalam melaksanakan kegiatannya PIW mendasarkan diri pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tanggung jawab, agar upaya desiminasi informasi dan penguatan partisipasi menjadi lebih optimal dan berkesinambungan.

Bila melihat sejarah pembentukannya, sebenarnya PIW di Kabupaten Lebak telah terbentuk sejak 2005. Saat itu, Pattiro bekerjasama dengan KTP Kabupaten Lebak membentuk PIW membantu kerja KTP dalam melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap warga di daerah yang ingin mendapatkan informasi publik. Saat itu, jumlah PIW baru terbentuk di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cikukur, Cijaku, Cibadak, Rangkasbitung, dan Kalanganyar. Kemudian, pada kepengurusan KTP Kabupaten Lebak periode berikutnya (2009-2012) program PIW ini dilanjutkan, sehingga dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak saat ini seluruhnya telah memiliki PIW. Setidaknya, sekarang, pada tiap kecamatan ada satu orang relawan yang bekerja atas nama PIW.

Meski tak semua berjalan dengan baik, tapi berbagai aksi nyata telah banyak dilakukan oleh PIW. Misalnya, Sunandar, relawan PIW dari kecamatan Wanasalam bercerita bahwa dirinya telah mencoba melakukan pengawasan berbagai macam program pembangunan yang ada di wilayahnya serta berusaha mendorong agar instansi atau lembaga pemerintahan tingkat kecamatan agar transparan berkaitan dengan

informasi yang menyangkut kepentingan publik, sebagai berikut:

“Misalnya mengenai program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan, mulai dari PNPM mandiri, bantuan beras miskin, program keluarga harapan dari departemen sosial... Kita juga mengawal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah penerima dana tersebut, untuk melihat apakah.”

Relawan PIW yang lain, Ahmad Fathul Choir, mengatakan PIW sejatinya memiliki peran strategis mengingat wilayah Kabupaten Lebak yang luasnya mencapai 304.472 hektare atau 3.044,72 kilometer persegi, 28 kecamatan dan 320 desa. Hanya dengan lima orang komisioner di KTP Kabupaten Lebak bisa ia pastikan upaya melayani kebutuhan informasi publik serta mendorong transparansi publik di seluruh wilayah Lebak kurang berjalan optimal. Oleh karena itu, PIW menjadi sangat penting keberadaannya.

Keberadaan PIW saat ini, menurut Fathul Choir memang belum bisa disebut berhasil. Banyak hal yang ikut menentukan keberhasilan PIW di tiap kecamatan, seperti disampaikannya dalam wawancara berikut ini:

“Saat ini, tantangan PIW cukup besar. Terlebih jika pemahaman soal peran dan tugas PIW kurang dimiliki oleh para relawan. Kita sering dinilai sebagai orang yang mau mencari kesalahan, seperti mereka-mereka yang mengatasnamakan diri dari LSM. Padahal tugas kita sebatas menjadi mediator yang berperan untuk bisa mengakses informasi yang dibutuhkan

warga dan menyampaikan informasi itu seluas mungkin. Tujuannya agar masyarakat paham, tahu informasi yang dibutuhkan serta bisa juga mengakses informasi publik. Paling tidak dari situ masyarakat juga bisa ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam banyak kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan mereka. Jadi kita dapat melakukan kontrol secara bareng-bareng semua itu. Jangan sampai jika ada program pemerintah, karena tidak ada informasi jelas, lahirlah rasa saling curiga. Kalau transparansi dan partisipasi sudah berjalan, paling tidak hal itu akan mempersempit ruang salah pengertian seperti yang selama ini terjadi.”

Fathul Choir sebagai relawan PIW mengaku telah berusaha mendekati birokrat Kecamatan Malingping yang menjadi wilayah tanggung jawabnya agar mereka mau lebih terbuka. Tentu, selain itu membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, sehingga ketika ada masalah dan keluhan terkait informasi publik masyarakat bisa memberikan masukan dan pengaduan kepadanya. Termasuk agar memanfaatkan kotak pengaduan yang telah dibuat dan dipasang oleh KTP Kabupaten Lebak di tiap kecamatan. Ia juga berusaha berpartisipasi dalam beberapa program pembangunan yang tengah berjalan, seperti pernyataannya berikut:

“Contoh yang saya lakukan, ketika ada semacam program kucuran dana dari pemerintah, yakni dana simpan pinjam, saya berusaha ikut terlibat. Alhamdulillah, saya dilibatkan untuk memonitor pelaksanaannya. Karena mungkin saya sudah mendapat kepercayaan mereka, dan dinilai tidak dalam rangka mencari kesalahan pihak manapun.”

2. Duapuluh tiga (23) Kecamatan berikutnya adalah Kecamatan Warunggunung, Cimarga, Maja, Sajira, Cipanas, Curugbitung, Lebak Gedong, Muncang, Sobang, Leuwidamar, Bojongmanik, Cirinten, Cileles, Gunung Kencana, Banjarsari, Wanasalam, Malimping, Panggarangan, Cihara, Cibeber, Bayah, Ciligrang, dan Cigemlong.

Beni Safitri, relawan PIW Kecamatan Banjar Sari mengakui bahwa tugas PIW tidaklah ringan. Mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah yang banyak sekali memiliki permasalahan, termasuk menghadapi kultur birokrasi pemerintahan yang selama ini cenderung tertutup. Akan tetapi, ia yakin jika bisa menempatkan diri dengan baik PIW bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat seperti dinyatannya bahwa:

“Kuncinya building trust. Bagaimana kita membangun kepercayaan mereka. Kalau dalam upaya ikut mengontrol program bantuan pemerintah, memang kadang tertutup, meski ada juga yang terbuka.”...Satu hal yang pasti, usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya informasi dan transparansi informasi membutuhkan waktu panjang. Selama ini kita telah terbelenggu oleh ketertutupan yang berjalan secara sistematis. Banyak sekali usaha menutupi informasi yang sifatnya strategis yang ditunjukkan aparat pemerintah di daerah. Buktinya, masyarakat sebagian besar tak tahu mekanisme bantuan beras miskin (Raskin) seperti apa, alokasi dan peruntukan bantuan fresh money dan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat Secara Kultural

Selain dengan pendekatan struktural, upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan transparansi informasi publik juga dilakukan dengan pendekatan kultural. Beberapa pendekatan kultural dan informal yang dilakukan KTP Kabupaten Lebak guna meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain melalui:

a. Kegiatan coffee morning

Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan yang diselenggarakan KTP Kabupaten Lebak sejak periode awal hingga sekarang. Forum yang biasanya diselenggarakan satu bulan sekali ini menghadirkan seluruh elemen masyarakat Lebak seperti mahasiswa, LSM, akademisi, anggota dewan, dan tokoh masyarakat dengan birokrat pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Melalui forum yang diselenggarakan secara lesehan di ruang tengah kantor KTP Lebak itulah masyarakat bisa mengkritik dan mengeluarkan unek-uneknya secara bebas terhadap segala macam persoalan yang menurut mereka perlu diluruskan dalam pengelolaan tata pemerintahan Lebak. Ditemani kopi hangat dan aneka jajanan pasar, peserta forum berdiskusi secara bebas, bahkan kadang berdebat sengit nyaris tanpa sekat birokrasi di antara mereka.

Beberapa tema yang menjadi pembahasan dalam coffee morning yang pernah diselenggarakan KTP Kabupaten Lebak dalam kepengurusan sekarang, antara lain Evaluasi atas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) di Kabupaten Lebak, mengkritisi visi Lebak menjadi kota pelajar, ekspose atas 7 Raperda di Lebak, Reposisi Pers dan LSM dalam konstelasi pembangunan Kabupaten Lebak, dan menyoal iklim investasi di Kabupaten Lebak.

Pada periode kepengurusan pertama (2005-2008), KTP Kabupaten Lebak juga telah menggelar coffee morning hingga 22 kali dengan beragam isu strategis yang menjadi pokok pembahasan, mulai dari transparansi di

badan publik hingga kajian bedah APBD Kabupaten Lebak. Ratusan peserta dari berbagai kalangan ikut serta dalam coffee morning yang mereka selenggarakan, serta puluhan rekomendasi penting telah dihasilkan untuk dilaksanakan berbagai pihak yang dirasa belum memberikan prestasi sesuai harapan masyarakat Lebak (Dokumen Laporan Pertanggungjawaban KTP Lebak periode 2005-2008:41-44).

Secara khusus KTP Kabupaten Lebak memberikan penjelasan tentang coffee morning yang mereka selenggarakan sebagai berikut:

“Kami menyebut konsultasi publik ini dengan coffee morning, sebuah ruang agregasi, interaksi dan komunikasi antar stakeholder sehingga terjadi pemahaman bersama terkait isu-isu publik yang sedang berkembang. Coffee morning biasanya berlangsung di Sekretariat KTP dengan suasana duduk lesehan yang menyiratkan simbol "egalitarianisme", dengan demikian semua persoalan yang menyangkut kebijakan publik bisa dibicarakan dengan suasana kebersamaan. Hasil dari Coffee Morning ini kemudian menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan (Eksekutif dan Legislatif) untuk dijadikan bahan masukan dan referensi dalam menentukan kebijakan.” (www.ktp-lebak.blogspot.com, Senin 27 september 2010 [dikutip tanggal 25 Januari 2011]).

Salah satu suasana coffee morning yang diselenggarakan KTP Kabupaten Lebak ini pernah digambarkan oleh Majalah Tempo dalam salah satu tulisannya dengan sangat rinci sebagai berikut:

“Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak, Sofyan, hanya diam memandang Charis Kaddafi, aktivis Pusat Advokasi Anggaran

Rakyat, yang lagi berbicara dengan nada tinggi. Ruang tamu kantor Komisi Transparansi dan Partisipasi Lebak di Kota Rangkasbitung itu panas-senyap.

Hari itu, Rabu pagi tiga pekan lalu, Komisi menggelar coffee morning-bincang serius wakil pemerintah dan anggota masyarakat, ditemani kopi dan jajanan pasar. Yang dibahas rencana pemerintah daerah meminjam Rp 29 miliar guna menutup defisit anggaran berjalan. Pemerintah daerah merasa harus meminjam lantaran target penerimaan dari tambang Galena di Kecamatan Cibeber tak terpenuhi. Karena Menteri Kehutanan menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung, rencana eksploitasi gagal. Sebenarnya, sejak tahun lalu, pemerintah daerah telah diperingatkan agar tidak menjadikan Galena target penerimaan. Tapi pemerintah cuek. "Nyatanya gagal, kan? Seperti keledai saja," kata Charis tajam menutup kritiknya.

Pejabat daerah digoblok-goblokkan dalam sebuah forum lesehan sepertinya cuma terjadi di Lebak, Banten. Gara-garanya: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan. Peraturan itu membolehkan warga mengevaluasi kerja pemerintah. Warga juga berhak mendapatkan berbagai informasi publik yang dulu mustahil bisa mereka lihat.” (Majalah Tempo Edisi Khusus Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2009).

Akan tetapi, kegelisahan pun sebenarnya dirasakan oleh Tb. Munawar Azis menyangkut hasil dari coffee morning yang sudah cukup sering mereka lakukan, sebagai berikut:

“Persoalan yang masih menjadi pemikiran kita adalah bagaimana rekomendasi yang kita hasilkan dari forum coffee morning yang berjalan cukup baik itu bisa ditindaklanjuti oleh

pihak-pihak yang terkait. Selama ini saya rasakan rekomendasi coffee morning tidak bisa kita paksakan untuk ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak yang diberi rekomendasi itu.”

b. Konsultasi Publik dan Sosialisasi

Konsultasi publik yang diselenggarakan KTP berangkat dari pemikiran bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah seharusnya memenuhi beberapa syarat, mulai dari pemenuhan syarat secara filosofis, yuridis, sosiologis hingga syarat dalam perspektif politik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dari setiap kebijakan publik harus dilibatkan secara partisipatif. Transparansi informasi dalam pengambilan kebijakan publik tersebut dengan sendirinya harus terpenuhi.

Berdasarkan hal itulah, KTP Kabupaten Lebak kemudian membuat konsultasi publik yang intensif dalam pengambilan kebijakan yang dianggap cukup berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Utamanya, setiap tahun anggaran Pemda Kabupaten Lebak melakukan perencanaan pembangunan yang kemudian hasilnya muncul dalam bentuk Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja daerah (RAPBD). Sejalan dengan itu, diselenggarakanlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk merencanakan puluhan mata program dan anggarannya yang kemudian dicantumkan dalam RAPBD yang nanti ditetapkan DPRD.

Peran KTP dalam konteks ini adalah mengawal dan menjalankan konsultasi publik sehat, transparan dan partisipatif dalam seluruh tahapan Musrembang yang era sebelum KTP

terbentuk mekanisme ini pelaksanaannya dirasakan hanya formalitas belaka. Sebab itulah KTP Kabupaten Lebak terlibat aktif mengawal Musrembang, mulai dari tingkat musyawarah warga, Musrembang desa, Musrembang kecamatan, forum SKPD, forum lintas SKPD, Musrembang Kabupaten hingga penyusunan RAPBD. Bahkan, mengkritisi ketika APBD sudah disahkan oleh DPRD Lebak.

Konsultasi publik ini dalam pandangan ketua KTP Lebak, Tb Munawar Azis sangat penting untuk mendorong transparansi di tingkat badan publik dan partisipasi dari publik menyangkut segala macam kebijakan publik yang akan banyak berpengaruh terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“KTP berusaha menjadi jembatan komunikasi yang partisipatif antara masyarakat dengan birokrat dan pejabat pemerintah daerah yang selama ini dikesankan tidak 'terjangkau' oleh publik. Sehingga setiap kebijakan publik yang lahir, diharapkan telah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Kebijakan macam inilah yang kami pikir akan mudah diterima dan tepat sasaran.”


Fakta bahwa konsultasi ini dijalankan dengan baik oleh KTP Kabupaten Lebak bisa dilihat dari produk-produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Lebak. Banyak sekali Raperda yang tengah mengalami pembahasan di DPRD Kabupaten Lebak sebelum disahkan menjadi Perda yang melewati konsultasi publik. Di sinilah KTP Kabupaten Lebak berperan memfasilitasi atau mengawal konsultasi publik yang berlangsung.

Selain konsultasi publik, KTP Kabupaten Lebak juga banyak menggelar sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai transparansi informasi publik dan partisipasi publik. Berbagai media dan forum sosialisasi KTP Kabupaten Lebak digunakan untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Media sosialisasi mengenai transparansi informasi dan partisipasi publik yang melekat sebagai tugas dan fungsi KTP Kabupaten Lebak dilakukan melalui dialog publik, konsultasi dengan stakeholders dan badan publik di tingkat Kabupaten Lebak, sosialisasi langsung melalui kunjungan ke kecamatan, kelurahan dan desa, sosialisasi melalui radio melalui kerjasama KTP Kabupaten Lebak dengan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Lebak dalam satu acara dialog interaktif, dan media sosialisasi lain seperti riungan, diskusi terbatas, maupun pendidikan dan pelatihan serta seminar yang diselenggarakan oleh KTP Kabupaten Lebak secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

Sosialisasi lain yang juga rutin dilakukan oleh KTP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Biro Humas Pemkab Lebak adalah dengan menerbitkan poster ringkasan APBD yang kemudian disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Bahkan, poster itu ditempel bukan saja di kantor pemerintahan mulai tingkat desa hingga kabupaten, tapi juga di gardu-gardu, warung kopi, hingga pojok-pojok kampung. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas proyek pembangunan di daerahnya sehingga mereka bisa ikut serta berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas proyek-proyek yang dibiayai APBD tersebut.

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian seperti dibahas di atas, maka dapat dibuat sebuah ilustrasi model pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak oleh KTP Kabupaten Lebak seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini:

1. Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak merupakan lembaga independen. Independensi KTP Kabupaten Lebak ini ditegaskan dalam pasal 1 Perda No.6 tahun 2004. Pertanggungjawaban kerja KTP Kabupaten Lebak sesungguhnya kepada publik, karena mereka dipilih oleh DPRD Kabupaten Lebak yang mewakili publik untuk mendorong, memediasi, dan mengawasi pelaksanaan transparansi informasi publik dan partisipasi publik di Kabupaten Lebak. Lantaran sumber utama anggaran KTP Kabupaten Lebak berasal dari APBD Kabupaten Lebak, maka independensi mereka saat berhadapan dengan kepentingan kepala daerah, badan publik atau DPRD dinilai tak bisa sepenuhnya tegak. Padahal, kalau mau dikaji dana APBD sesungguhnya dana publik sehingga KTP tak perlu merasa terganggu menjalankan peran dan fungsinya menegakkan transparansi informasi yang merupakan hak sekaligus amanat dari publik yang mesti ditunaikan.
2. Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KTP Kabupaten Lebak dalam menciptakan transparansi informasi publik di Lebak melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan

kultural. Pendekatan struktural melalui pembentukan pusat informasi warga di tiap kecamatan di Kabupaten Lebak. Sementara itu, untuk pendekatan kultural dilakukan dengan cara menggelar konsultasi publik, sosialisasi media, dan mengadakan coffee morning yang dilakukan tiap bulan. Kunjungan lapangan untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi ke seluruh stakeholder juga menjadi langkah yang kerap dilakukan.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan transparansi informasi publik yang dilakukan oleh KTP Kabupaten Lebak hendaknya dilakukan dengan melibatkan semua lapisan dan kelompok masyarakat di Kabupaten Lebak secara massif dengan pendekatan local wisdom. Dengan demikian, transparansi informasi publik bisa dipahami dengan lebih mudah karena pendekatan kultural dikedepankan. Kelompok masyarakat yang diberdayakan harus merepresentasikan semua elemen masyarakat di Kabupaten Lebak, sehingga pemberdayaan bisa dilakukan secara lebih massif.
2. Secara struktural, pola pendidikan, pembinaan dan organisasional yang dilakukan oleh KTP Kabupaten Lebak terhadap Lembaga Pusat Informasi warga (PIW) yang tersebar di seluruh kecamatan

di Kabupaten Lebak perlu dibuat lebih jelas dan terencana. Hak dan kewajiban pengurus PIW yang selama berjalan berdasarkan asas 'kekeluargaan dan pertemanan' perlu dibuat lebih formal, termasuk di dalamnya target dan program kerja yang dibuat PIW dalam satu tahun kepengurusan dibuat dan dievaluasi secara berkala oleh KTP Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, A. Hadi, 2002. *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*. Bogor: Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Ilmu Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Mulyana, Deddy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*. Second Edition. London: Macmillan Press, Ltd.
- Samsuri, 2004. *Media dan Transparansi*. Jakarta: SEAPA Jakarta-Friederich Ebert Stiftung.
- Zimmerman, Marc A. and Perkins, Douglas D. 1995. "Empowerment theory, research, and application" dalam *American Journal of Community Psychology*. Vol. 23. October 1995. New York, USA.